



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMARETA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 161 /005 / 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN
JAMINAN PERSALINAN TINGKAT KOTA PARIAMAN DAN TINGKAT PUSKESMAS
TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif telah diselenggarakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tugas perbantuan tahun 2019;
- b. bahwa agar penyelenggaraan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berjalan efektif dan efisiensi, tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur di Kota Pariaman perlu di bentuk Tim Pengelola BOK Dan Jampersal Tingkat Kota dan Tingkat Puskesmas Tahun 2019;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatra Barat.(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4178);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undag- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/ PMK. 05/ 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman tahun 2019;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal Tingkat Kota dan Tingkat Puskesmas Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Program dan Tim Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dan Jampersal Tingkat Kota Pariaman dan Tingkat Puskesmas Tahun 2019 Diktum KESATU mengacu pada petunjuk teknis DAK non fisik Tahun 2019 antara lain yaitu; Tugas Tim Pengelola BOK antara lain :

1. melaksanakan kebijakan BOK sesuai kebijakan nasional;
2. menyusun besaran alokasi/realisasi dana BOK per puskesmas;

3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOK tingkat kabupaten/kota dan Puskesmas;
4. melakukan sosialisasi BOK tingkat kabupaten/kota dan Puskesmas;
5. melakukan verifikasi POA Puskesmas yang akan didanai BOK;
6. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian BOK di Puskesmas
7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK dan Jampersal di kabupaten/kota kepada Tim Pengelola BOK Tingkat Propinsi tembusan Tim Pengelola BOK Tingkat Pusat;
8. menetapkan SK alokasi/realisasi dana BOK;

I. Tugas Tim BOK Pengelola Puskesmas:

Tugas Ketua (Penanggung Jawab) dan Wakil Penanggung Jawab BOK Puskesmas :

1. menyampaikan POA tahunan hasil lokakarya mini di awal tahun anggaran kepada Kepala Dinas kesehatan Kota;
2. membuat rekening Puskesmas;
3. membuat Surat Permintaan Uang (SPU) kepada KPA Dinkes Kota dengan melampirkan POA hasil lokakarya mini bulanan dan tribulanan;
4. mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu;
5. menandatangani semua kuitansi pengeluaran; dan
6. bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana BOK di tingkat Puskesmas;

II. Tugas Anggota BOK Puskesmas antara lain :

1. membantu membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam buku kas tunai;
2. membantu menyiapkan administrasi pertanggung jawaban dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
3. membantu menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker BOK Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, berupa laporan realisasi keuangan puskesmas dengan melampirkan copy bukti – bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas) sebagaimana tercantum pada lampiran 19 dalam Juknis BOK 2018;
4. membantu mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran;
5. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya; dan
6. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli pertanggung jawaban keuangan.

- III. Tugas Tim Pengelola Jampersal antara lain :
1. melaksanakan kebijakan Jampersal sesuai kebijakan nasional;
 2. menyusun besaran alokasi/realisasi dana Jampersal per puskesmas;
 3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Jampersal tingkat kabupaten / kota dan Puskesmas;
 4. melakukan sosialisasi Jampersal tingkat kabupaten/ kota dan Puskesmas;
 5. melakukan verifikasi POA Puskesmas yang akan didanai Jampersal;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian Jampersal di Puskesmas
 7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Jampersal di kabupaten kota kepada Tim Pengelola Jampersal Tingkat Propinsi tembusan Tim Pengelola Jampersal Tingkat Pusat;
 8. menetapkan SK alokasi/realisasi dana Jampersal

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola BOK Dan Jampersal Tingkat Kota Pariaman dan Tingkat Puskesmas sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini, diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:

1. Tim Pengelola BOK Tingkat Kota Pariaman
 - a. Penanggung Jawab : Rp. 600.000,-/ Bulan
 - b. Ketua : Rp. 500.000,-/ Bulan
 - c. Wakil Ketua : Rp. 450.000,-/ Bulan
 - d. Sekretaris : Rp. 400.000,-/ Bulan
 - e. Anggota : Rp. 300.000,-/ Bulan
 - f. Verifikator : Rp. 300.000,-/ Bulan

2. Tim Pengelola BOK Tingkat Puskesmas
 - a. Penanggung Jawab : Rp. 400.000,-/ Bulan
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Rp. 350.000,-/ Bulan
 - c. Anggota : Rp. 300.000,-/ Bulan

3. Tim Pengelola Jampersal Tingkat Kota Pariaman
 - a. Ketua : Rp. 450.000,-/ Bulan
 - b. Sekretaris : Rp. 400.000,-/ Bulan
 - c. Anggota : Rp. 300.000,-/ Bulan

KEEMPAT

: Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa mengubah keputusan ini

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Kesehatan Kota Pariaman Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Belanja Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Kegiatan BOK (Non Fisik DAK) dengan nomor kegiatan 1.02.1.02.01.01.37.04

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *gr*

[Signature]
GENIUS UMAR *A*

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman, sebagai laporan
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman di Pariaman
4. Sdr. Kepala BPKPD Kota Pariaman di Pariaman
5. Sdr. Yang bersangkutan


| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|----------------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | <i>[Signature]</i> 6/4/19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | <i>[Signature]</i> 14/4/19 |
| KABAG HUKUM & HAM | <i>[Signature]</i> 14/4/19 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | <i>[Signature]</i> 14/4/19 |

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 161 / 005 / 2019
 TANGGAL : 15 April / 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMPERSAL TINGKAT KOTA PARIAMAN DAN TINGKAT PUSKESMAS TAHUN 2019

TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
 TINGKAT KOTA PARIAMAN

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Tim Pengelola | | | |
| 1. | Baktiar,SKM | Kepala Dinas Kesehatan | Penanggung Jawab |
| 2. | Delri Soni,SKM, MKM | Sekretaris Dinas Kesehatan | Ketua |
| 3. | Susi Afriani,SKM | Kasubag Umum dan Program | Wakil ketua |
| 4. | Verawati, SKM | Staf Dinas Kesehatan | Sekretaris |
| 5. | Darma Yulia | Staf Dinas Kesehatan | Anggota |
| 6. | Sri Agustin Ramayanti, SKM | Staf Dinas Kesehatan | Anggota |
| 7. | Yulia Risma, AMK | Staf Dinas Kesehatan | Verifikator |
| 8. | Arrizki, SKM | Staf Dinas Kesehatan | Verifikator |
| 9. | Yurnila, SKM | Staf Dinas Kesehatan | Verifikator |
| 10. | Muslim Abra, SKM | Staf Dinas Kesehatan | Verifikator |

WALIKOTA PARIAMAN,


 GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | 18/4/19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | |
| KABAG HUKUM & HAM | |
| KASUBAG PERUNDANG BENDANGAN | 17/4-19 |

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 161 /005 / 2019
 TANGGAL : 15 April 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMPERSAL TINGKAT KOTA PARIAMAN DAN TINGKAT PUSKESMAS TAHUN 2019

TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TINGKAT PUSKESMAS

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN TIM |
|-----|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | Ade Yandriani,SKM.M.Kes | Kepala Pusk. Pariaman | Penanggung Jawab |
| 2. | Titi, S.ST | TU Pusk Pariaman | Wakil Penanggung Jawab |
| 3 | Nova Maya Sari, Amd.Kep | Staf Pusk Pariaman | Anggota |
| 4. | Salmi, SKM, MKM | Kepala Pusk. Naras | Penanggung Jawab |
| 5. | Zulkhairi, SKM | TU Pusk Naras | Wakil Penanggung Jawab |
| 6. | Ns. Yenni Safitri, S.Kep | Staf Pusk Naras | Anggota |
| 7. | dr. Ramadhani | Kepala. Pusk. KR. Taji | Penanggung Jawab |
| 8. | Yessi Erisanti, SKM | TU.Pusk Kr Taji | Wakil Penanggung Jawab |
| 9. | Resi Astani, AMK | Staf Pusk Kr Taji | Anggota |
| 10. | Meili Susieti ,SKM | Kepala Pusk. Air Santok | Penanggung Jawab |
| 11. | Sri Ovarina, AMK | TU Pusk Air Santok | Wakil Penanggung Jawab |
| 12. | Nengsizen, Amd.Keb | Staf Pusk Air Santok | Anggota |
| 13. | Suhendra, SKM | Kepala Pusk. Marunggi | Penanggung Jawab |
| 14. | Benni Harmit, SSit | TU Pusk. Marunggi | Wakil Penanggung Jawab |
| 15. | Endang Wahyu Ningsih, Amd. PK | Staf Pusk. Marunggi | Anggota |
| 16. | Doni Paslah.SKM | Kepala Pusk. Padusunan | Penanggung Jawab |
| 17. | Badriah Khalidi , SKM | TU Pusk. Padusunan | Wakil Penanggung Jawab |
| 18. | Tuti Damayanti, SKM | Staf Pusk. Padusunan | Anggota |
| 19. | Dr. H.Syafrianto | Kepala Pusk. Sikapak | Penanggung Jawab |
| 20 | Ulil Amri, SKM | TU Pusk. Sikapak | Wakil Penanggung Jawab |
| 21. | Anggia Damayana, AMKG | Staf Pusk. Sikapak | Anggota |
| 22. | Drs. Masrul, Apt | Kepala Upt. Gudang Farmasi | Penanggung Jawab |
| 23. | Windi Erika, Amd. Farm | TU Upt. Gudang Farmasi | Wakil Penanggung Jawab |
| 24. | Dian Permata Sari, Amd. Farm | Staf Upt. Gudang Farmasi | Anggota |

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|---|---------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | [Signature] 15/4/19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | [Signature] 15/4/19 |
| KABAG HUKUM & HAM | [Signature] 15/4/19 |
| KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN | [Signature] 15/4/19 |

WALIKOTA PARIAMAN, [Signature]
 GENIUS UMAR [Signature]

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 161 /005 / 2019
 TANGGAL : 15 April 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMPERSAL TINGKAT KOTA PARIAMAN DAN TINGKAT PUSKESMAS TAHUN 2019

TIM PENGELOLA JAMPERSAL TINGKAT KOTA PARIAMAN

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Eva Yulia Delwita, S.SiT | Kepala Bidang Kesmas | Ketua |
| 2. | Susrikawati, SKM | Kasie Gizi dan Kesga | Sekretaris |
| 3. | Wiwiet Hermita, SKM | Staf Kesmas | Verifikator |
| 4. | Yovi Maha Putra | Staf Kesmas | Verifikator |

WALIKOTA PARIAMAN, *gg*

 GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | <i>gg</i> / 15 / 4 / 19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | <i>gg</i> / 15 / 4 / 19 |
| KABAG HUKUM & HAM | <i>gg</i> / 15 / 4 / 19 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | <i>gg</i> / 15 / 4 / 19 |